



**PENETAPAN**

**Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Abadi Jaya, 03 November 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Pajala, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2017 mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Basori bin H. Ibrahim, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat dan Siti Wakiah binti Abdullah, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Rianto Jarot Santoso bin Sunardi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam RSUD Muna Barat, tempat kediaman di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama satu tahun tiga bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon bernama Basori tetap menolak dengan alasan karena calon suami Pemohon belum memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi rumah tangga Pemohon nantinya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Basori adalah wali adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
4. menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0458/Pdt.P/2017/PA Rh tanggal 8 Nopember 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 0458/Pdt.P/2017/PA Rh tanggal 8 Nopember 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 991.000,00</b>

( sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 458/Pdt.P/2017/PA.Rh